



## **BUKU INFORMASI**

### **SEKTOR KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK QUANTITY SURVEYOR – Ahli Utama**

### **MENGERJAKAN ANALISIS PENYUSUTAN FISKAL (*TAX DEPRECIATION*)**

**F45.QS03.003.09**



**2016**

---

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI  
DIREKTORAT BINA KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI**  
Jl. Sapta Taruna Raya , Komplek PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
A. Tujuan Umum .....	3
B. Tujuan Khusus .....	3
<b>BAB II MENGERJAKAN ANALISIS PENYUSUTAN FISKAL .....</b>	<b>4</b>
A. Pengetahuan Yang Diperlukan Dalam Memeriksa Konsep Laporan Penyusutan Fiskal.....	4
1. Memeriksa Konsep laporan penyusutan .....	5
2. Melengkapi konsep Laporan Penyusutan.....	7
3. Memverifikasi Konsep laporan penyusutan.....	7
B. Ketrampilan Yang Diperlukan Dalam Memeriksa Konsep Laporan Penyusutan Fiskal ( <i>Tax Depreciation</i> ).....	8
C. Sikap Kerja Dalam Memeriksa Konsep Laporan Penyusutan Fiskal ( <i>Tax         Depreciation</i> ).....	8
<b>BAB III MEMVALIDASI LAPORAN PENYUSUTAN FISKAL .....</b>	<b>9</b>
A. Pengetahuan Yang Diperlukan Dalam Memvalidasi Laporan Penyusutan Fiskal.....	9
1. Membuat Laporan Penyusutan .....	9
2. Memeriksa Laporan Penyusutan .....	19
3. Mengesahkan Laporan Penyusutan .....	19
B. Ketrampilan Yang Diperlukan Dalam Memvalidasi Laporan Penyusutan Fiskal.....	20
C. Sikap Kerja Dalam Memvalidasi Laporan Penyusutan Fiskal.....	20
<b>BAB IV MELAPORKAN PENYUSUTAN FISKAL UNTUK PEMBERI TUGAS.....</b>	<b>21</b>
A. Pengetahuan Yang Diperlukan Dalam Melaporkan Penyusutan Fiskal Kepada Pemberi Tugas.....	21
1. Memeriksa Laporan Penyusutan.....	21
2. Mengoordinasikan Laporan Penyusutan .....	22

Modul Pelatihan Berbasis Kompetensi Sektor Konstruksi Golongan Pokok Quantity Surveyor (Ahli Utama)	Kode Modul F45.QS03.003.09
3. Menyiapkan Laporan Penyusutan Perusahaan ..... 22 B. Ketrampilan Yang Diperlukan Dalam Melaporkan Laporan Penyusutan Fiskal Kepada Pemberi Tugas ..... 29 C. Sikap Kerja Dalam Melaporkan Laporan Penyusutan Fiskal Kepada Pemberi Tugas..... 29 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... 30 A. Dasar Perundang – Undangan ..... 30 B. Buku Referensi..... 30 C. Majalah/ Buletin ..... 30 D. Referensi Lainnya..... 30 <b>DAFTAR PERALATAN DAN BAHAN</b> ..... 31 A. Daftar Peralatan/Mesin ..... 31 B. Daftar Bahan ..... 31	
Judul Modul : Mengerjakan Analisis Penyusutan Fiskal (Tax Depreciation) Buku Informasi Edisi : 2016	Halaman: 2 dari 31

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. TUJUAN UMUM**

Setelah mempelajari modul ini, peserta latih diharapkan mampu mengerjakan analisis penyusutan fiskal (tax depreciation)

#### **B. TUJUAN KHUSUS**

Tujuan mempelajari unit kompetensi melalui Buku Informasi mengerjakan analisis penyusutan fiskal (tax depreciation) pelatihan ini, memfasilitasi peserta latih sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut :

1. Memeriksa Konsep Laporan Penyusutan Fiskal (Tax Depreciation).
2. Memvalidasi Laporan Penyusutan Fiskal.
3. Melaporkan Laporan Penyusutan Fiskal Kepada Pemberi Tugas.

## **BAB II**

### **MENGERJAKAN ANALISIS PENYUSUTAN FISKAL**

#### **A. PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN DALAM MEMERIKSA KONSEP LAPORAN PENYUSUTAN FISKAL**

Materi pada unit ini pada dasarnya menjelaskan teori yang mendukung kompetensi ini dalam mengerjakan analisis penyusutan fiskal (depreciation).

Nilai-nilai asset baik berupa bangunan atau peralatan, berbanding dengan waktu nilainya semakin turun, artinya makin lama nilai asset semakin turun dan secara teori akan menjadi nol nilainya. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan asset yang bersangkutan selama umur ekonominya. Pengurangan nilai ini dalam praktek akunting diwujudkan dengan **biaya penyusutan** asset.

Untuk itu ada beberapa metode untuk menghitung penyusutan yang dapat digunakan. Pada awalnya asset yang bersangkutan dicatat nilai perolehannya dan dibukukan sebagai harta tetap. Nilai harta ini nantinya setiap tahun dikurangi dengan biaya yang disebut biaya penyusutan. Jadi yang disebut biaya penyusutan ini pada prakteknya tidak dikeluarkan tetapi hanya dicatat saja.

Umur ekonomi yang dimaksudkan disini adalah batasan umur suatu asset dimana asset yang bersangkutan sudah dinilai tidak ekonomis lagi, artinya biayanya sudah lebih besar dari manfaatnya, atau manfaatnya sudah tidak sebanding lagi dengan biayanya.

Didalam metode perhitungan biaya penyusutan, nilai yang ada dibebankan sebagai biaya (mengurangi keuntungan). Sehingga dengan adanya beberapa metode cara menghitung biaya penyusutan akan menghasilkan perhitungan laba yang berbeda-beda. Padahal laba selalu dikaitkan dengan pajak (pajak penghasilan /Pph). Oleh karena itu, Pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak, Kementerian Keuangan, mengeluarkan standar yang digunakan untuk menghitung biaya penyusutan, termasuk menetapkan pengelompokan umur ekonomi asset. Dan ditetapkan

dalam suatu Undang-Undang nomor 7 tahun 1983, yang dalam perjalannya selalu ada perubahan.

## 1. Memeriksa Konsep Laporan Penyusutan

Pada dasarnya pemeriksaan konsep laporan penyusutan ada dua yaitu :

Identifikasi konsep biaya penyusutan

Identifikasi aturan pajak tentang penyusutan

### 1.1 Identifikasi Konsep Biaya Penyusutan

Perusahaan selalu memiliki aset tetap sebagai harta perusahaan yang harus dikelola dengan baik dan efisien. Aset pada awalnya memiliki nilai aset sebesar perolehannya dan dicatat dalam neraca pembukuan perusahaan sebagai **harta tetap**. Harta tetap ini tentunya nilainya semakin berkurang dengan berjalannya waktu penggunaannya, karena keausan dan menurunnya fungsi aset yang bersangkutan. Oleh karena itu nilai aset yang bersangkutan setiap tahunnya dikurangi dalam pembukuan harta tetapnya, dan jumlah yang mengurangi nilai aset tersebut diperoleh dari yang disebut dengan "**Biaya Penyusutan**". Didalam aturan yang berlaku khusus untuk aset yang berupa tanah/lahan tidak dikenakan penyusutan, hal ini layak karena pada prakteknya nilai tanah/lahan justru selalu naik setiap tahunnya.

Secara teori nilai aset bisa menjadi nol karena setiap tahun dikurangi, tetapi karena barangnya masih ada, maka sebagai tanda bahwa perusahaan masih memiliki aset tersebut, dalam pembukuan masih diberi nilai walaupun sebesar Rp. 1,- (satu rupiah)

Yang dimaksud dengan harga perolehan sebagai nilai aset adalah semua biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh aset yang bersangkutan. Memang dalam kebijakan perusahaan biaya – biaya yang dikeluarkan masih dikelompokkan sebagai biaya investasi (dimasukkan dalam harga perolehan), dan biaya yang bukan merupakan investasi dan dibebankan sebagai biaya operasional perusahaan (tidak masuk dalam harga perolehan).

Jadi yang masuk dalam nilai aset untuk harta tetap yang berupa bangunan adalah biaya investasi pembangunan yang meliputi :

- Biaya langsung bangunan
- Profesional Fee
- Pajak-pajak

Dalam konsep biaya penyusutan, juga ditetapkan adanya batasan **umur ekonomi** dari setiap aset, yang nantinya akan digunakan untuk cara menghitung biaya penyusutan. Dan untuk dapat menghitung biaya penyusutan per jam maka biasanya ditetapkan jumlah jam yang dihitung untuk setiap satu tahun ( sebagai misal satu tahun dianggap

2.000 (dua ribu) jam.

Secara teori cara menghitung biaya penyusutan, ada tiga cara yaitu :

- Straight Line Method
- Declaining Balance Method atau Sum of TheYear
- Digits
- Double Declaining Balance Method

Masing-masing metode akan menghasilkan perhitungan biaya penyusutan yang berbeda. Dan biasanya oleh perusahaan cenderung dipilih metode yang dapat mengurangi pajak mereka lebih besar.

## 1.2 Aturan pajak tentang penyusutan

Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, maka semua perusahaan dikenakan pajak penghasilan (Pph) terhadap penghasilan / laba usaha setiap tahunnya.

Didalam aturan akuntansi biaya penyusutan adalah merupakan kelompok biaya yang akan mengurangi laba. Oleh karena itu besarnya laba usaha sangat dipengaruhi oleh besarnya biaya penyusutan yang dihitung. Untuk usaha yang asetnya tinggi sekali ,misalkan perusahaan penerbangan, dimana pesawat terbangnya merupakan aset yang harus disusut, maka biaya penyusutan ini sangat dominan dalam struktur biaya

operasioanl mereka. Untuk keperluan ketetapan pajak, maka cara menghitung penyusutan harus distandarkan/ diatur.

Dengan demikian cara menghitung besarnya penyusutan akan diatur oleh peraturan pajak untuk memperoleh kesamaan persepsi antar pengusaha dan Kementerian Keuangan (Direktoral Jendral Pajak).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak) dalam aturannya memilih Double Declaining Balance Methode dengan menetapkan faktor-faktor yang akan digunakan untuk setiap kelompok aset.

## 2. Melengkapi Konsep Laporan Penyusutan

Semua unsur-unsur laporan penyusutan diidentifikasi tentang kelengkapannya, dan bila belum lengkap kelengkapan yang diperlukan disiapkan.

Kelengkapan terdiri dari :

- Nilai harta tetap yang akan disusut, yang didukung dengan bukti perhitungannya
- Umur ekonomi yang akan ditetapkan untuk aset yang bersangkutan
- Metode menghitung penyusutan yang akan digunakan, sebaiknya yang sesuai dengan ketentuan dalam aturan pajak, yaitu : Double Declaining Balance Method dengan faktor yang ditetapkan oleh aturan pajak.

## 3. Memverifikasi Konsep Laporan Penyusutan

Memeriksa konsep laporan penyusutan, ada dua yaitu :

- Memeriksa apakah hitungan harta tetapnya sudah sesuai dengan pedoman yang ada. Artinya tidak memasukkan biaya- biaya yang menurut aturannya sudah masuk kedalam biaya operasional, dan tidak boleh dimasukkan kedalam nilai harta tetap yang akan disusut. Disini aturan akuntansi Indonesia digunakan sebagai acuan

- Memeriksa apakah ketentuan umur ekonomi yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Memeriksa apakah cara menghitung penyusutan sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Bila belum sesuai hitungan harus dikoreksi terlebih dahulu untuk melangkah selanjutnya.

### **B. KETRAMPILAN YANG DIPERLUKAN DALAM MEMERIKSA KONSEP LAPORAN PENYUSUTAN FISKAL (*TAX DEPRECIATION*)**

1. Memeriksa perhitungan konsep laporan penyusutan fiskal
2. Melengkapi perhitungan konsep laporan penyusutan fiskal.
3. Memverifikasi perhitungan konsep laporan penyusutan fiskal.

### **C. SIKAP KERJA DALAM MEMERIKSA KONSEP LAPORAN PENYUSUTAN FISKAL (*TAX DEPRECIATION*)**

1. Harus bersikap cermat dan teliti dalam melengkapi perhitungan konsep penyusutan fiskal.
2. Taat asas dalam memverifikasi perhitungan konsep laporan penyusutan fiskal.
3. Berpikir analitis dan evaluatif waktu memeriksa perhitungan konsep penyusutan fiskal

### **BAB III**

## **MEMVALIDASI LAPORAN PENYUSUTAN FISKAL**

### **A. PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN DALAM MEMVALIDASI LAPORAN PENYUSUTAN FISKAL**

Dengan menggunakan konsep laporan penyusutan tersebut diatas, maka dibuat laporan penyusutan untuk suatu aset / harta tetap perusahaan. Meliputi semua harta perusahaan baik yang sifatnya Tangible atau yang Intangible.

Kegiatan memvalidasi laporan penyusutan meliputi tahapan sebagai berikut:

- Membuat Laporan
- Memeriksa Laporan
- Mengesahkan Laporan

#### **1. Membuat Laporan Penyusutan**

##### **1.1 Format**

Format menghitung biaya penyusutan sama untuk ketiga metode yang tersedia yaitu sebagai berikut :

Tabel .2 Perhitungan biaya penyusutan

Tahun ke	Biaya penyusutan per tahun (Rp.)	Nilai buku aset di akhir tahun ybs. (Rp.)
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Kolom 1 : Tahun nol adalah tahun investasi aset yang bersangkutan, sampai dengan tahun umur ekonomi aset yang bersangkutan.

Kolom 2: Hitungan besarnya biaya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan.

Kolom 3 : Nilai buku aset pada akhir tahun yang bersangkutan (nilai buku tidak sama dengan nilai riil aset yang bersangkutan)

### **Menghitung Biaya Penyusutan**

Sebelum menghitung biaya penyusutan, harus dihitung lebih dulu besarnya biaya investasi proyek yaitu : adalah seluruh biaya yang telah dikeluarkan dari seluruh tahapan proyek dari tahapan feasibility studi sampai dengan tahapan penyerahan bangunan untuk dioperasikan. Nilai ini nantinya dicatat sebagai nilai perolehan.

Pembangunan suatu proyek adalah sama dengan suatu investasi jangka panjang yang diharapkan akan menghasilkan benefit dari proyek lebih besar dari costnya.

Disini berlaku juga konsep investasi, yaitu pengeluaran dalam jumlah cukup besar untuk manfaat ekonomi jangka panjang yang menguntungkan.

Dalam konsep investasi, semua biaya yang dikeluarkan untuk terwujudnya suatu bangunan, tidak akan dibebankan sebagai biaya selama prosesnya. Hal ini disebabkan karena manfaat ekonomi dari bangunan tersebut berjangka lama sekali (lebih lama dari proses konstruksinya), katakanlah misalkan 20 tahun sedang proses konstruksinya hanya misalkan 2 (dua) tahun. Sehingga biaya yang memiliki manfaat selama dua puluh tahun, tidak fair bila dibebankan pada dua tahun selama proses konstruksi.

Disinilah timbul yang disebut biaya penyusutan (*depreciation*), yang mewakili biaya yang dibebankan setiap tahun sampai dengan akhir umur

ekonomi bangunan tersebut, sebesar kurang lebih nilai penurunan dari asset yang bersangkutan.

Untuk umur ekonomi bangunan (bukan umur fisik bangunan), menurut aturan perpajakan ditetapkan dua jenis yaitu :

- 20 tahun untuk bangunan permanen
- 10 tahun untuk bangunan semi permanen

Umur ekonomi bangunan adalah bukan umur bangunan dalam arti sebenarnya, tetapi anggapan secara ekonomi saja bahwa umur ekonomi adalah batas waktu dimana asset yang bersangkutan sudah tidak ekonomis lagi ditinjau dari sudut pandang ekonomi. Artinya sejak itu (batas umur ekonominya) asset sudah tidak menguntungkan lagi untuk dikelola.

Total biaya proyek yang akan dimasukkan sebagai pengeluaran investasi, terdiri dari berbagai pengeluaran

yang dimulai dari feasibility studi sampai dengan penyerahan bangunan untuk dioperasikan (lifecycle cost). Lihat tabel 4.2

Sebagai contoh, total biaya investasi dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.2. Rincian biaya investasi

No.	Uraian	Biaya (Juta Rp)
1	Direct cost :*	
	1.1 Feasibility studi	500,00
	1.2 Perencanaan / Desain	5.000,00
	1.3 Pengawasan	2.000,00
	1.4 Konstruksi	100.000,00
	Sub total	107.500,00
2	Indirect cost :	
	2.1 Overhead	600,00
	2.2 Administrasi	100,00
	2.3 Biaya-biaya lain	300,00
	Sub total	1.000,00
3	Pajak – pajak, perijinan dll	10.850,00
	GrandTotal	119.350,00

\*Tanah masuk dalam biaya investasi, (masuk dalam harta tetap perusahaan) tetapi tidak dikenakan biaya penyusutan

Dengan demikian perhitungan penyusutan bangunan akan diperhitungkan atas dasar total investasi sebesar Rp. 119.350.000.000,-- ( seratus sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah ).

Jelas uang senilai Rp. 119.350.000.000,- tersebut tidak selayaknya dibebankan sebagai biaya pada tahun yang bersangkutan, karena manfaat bangunan tersebut adalah

20 tahun. Artinya uang senilai tersebut diatas seolah-olah diangsur dengan biaya sampai 20 tahun, angsuran tersebut yang disebut sebagai biaya penyusutan (*depreciation*), yang dibebankan tiap tahun berjalan.

Secara teori metode menghitung biaya penyusutan ada tiga yaitu :

### **1) *Straight line method***

Dalam metode ini biaya penyusutan per tahunnya dibagi secara merata selama umur ekonominya. Cara ini memang sangat sederhana tetapi jarang digunakan kecuali hanya untuk menyederhanakan perhitungan. Metode ini agak kurang fair, karena beban biaya penyusutan pada tahun-tahun awal (misal tahun pertama dan kedua) dimana manfaat nilai aset masih tinggi, dianggap sama dengan biaya penyusutan pada tahun-tahun akhir umur ekonominya (misal tahun ke keempat dan kelima), padahal sudah dapat dipastikan bahwa manfaat aset yang sudah tua tidak sebaik pada saat aset tersebut masih baru. Sehingga kesannya si pemakai aset diawal lebih diuntungkan dibanding pemakai aset diakhir umur ekonomi asetnya.

Contoh perhitungan biaya penyusutan dapat di ilustrasikan sebagai berikut : (lihat Tabel 2 . Perhitungan biaya penyusutan)

Sebuah aset dengan nilai awal sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar, lima ratus juta rupiah), ditetapkan umur ekonominya selama 5 (lima) tahun. Tahun nol yang

dimasud adalah sekarang pada saat aset diinvestasikan, sehingga belum ada biaya penyusutan. Sedang tahun-tahun berikutnya besarnya biaya penyusutan per tahun yang bersangkutan dapat dilihat pada Tabel 4.3. Sedang nilai bukunya adalah nilai awal dikurangi dengan biaya penyusutan, yang merupakan nilai sisa aset pada akhir tahun yang bersangkutan.

Dalam metode ini, nilai buku aset pada akhir tahun ke lima menjadi nol karena setiap tahun sudah disusut. Dalam praktek nilai bukunya sebelum dihapus diberi nilai walaupun hanya Rp.1,- hanya sekedar untuk menyatakan bahwa asset tersebut belum dihapus dan masih ada secara fisik. Pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa biaya penyusutan ditahun pertama, sebesar Rp.300.000.000,-- (untuk satu tahun) saat aset masih baru, sedang pada saat aset sudah tua biaya penyusutannya juga sama saja sebesar Rp.300.000.000,-- Biasanya pemakai asset yang sudah tua umurnya keberatan dibebani biaya penyusutan dengan cara metode ini

Tabel 4.3 Perhitungan biaya penyusutan

Tahun ke	Biaya penyusutan (Rp.)	Nilai buku aset di akhir tahun ybs. (Rp.)
0	--	1.500.000.000,00
1	$1.500.000.000,- / 5 = 300.000.000,--$	1.200.000.000,00
2	$1.500.000.000,- / 5 = 300.000.000,--$	900.000.000,00
3	$1.500.000.000,- / 5 = 300.000.000,--$	600.000.000,00
4	$1.500.000.000,- / 5 = 300.000.000,--$	300.000.000,00
5	$1.500.000.000,- / 5 = 300.000.000,--$	0
6		

## ***2) Sum of the year digids atau declining balance method***

Metode yang kedua adalah *declining balance method*

atau sering disebut dengan *sum of the year digids*, karena menggunakan digid tahunan. Menurut metode ini lebih fair dibanding dengan metode yang pertama, karena ada perbedaan biaya penyusutan alat pada tiap umur ekonominya, dimana memang manfaat ekonomi dari aset juga menurun sesuai dengan umur ekonominya. Sehingga terasa lebih fair karena pemakai aset baru akan dibebani biaya penyusutan lebih besar dibanding pemakai aset yang sudah tua.

Dalam menghitung biaya penyusutan dengan metode ini menggunakan factor yang diperoleh dari digid umur ekonominya sebagai berikut :

Untuk aset dengan umur ekonomi 5 tahun :

$1+2+3+4+5 = 15$ , factor yang digunakan

adalah :  $1/15, 2/15, 3/15, 4/15$ , dan  $5/15$

Tabel 4.4 Perhitungan biaya penyusutan

Tahun ke	Biaya penyusutan (Rp.)	Nilai buku aset di akhir tahun ybs. (Rp.)
0	--	1.500.000.000,00
1	$5/15 \times 1.500.000.000,-- = 500.000.000,-$ -	1.000.000.000,00
2	$4/15 \times 1.500.000.000,-- = 400.000.000,-$ -	600.000.000,00
3	$3/15 \times 1.500.000.000,-- = 300.000.000,-$ -	300.000.000,00
4	$2/15 \times 1.500.000.000,-- = 200.000.000,-$ -	100.000.000,00
5	$1/15 \times 1.500.000.000,-- = 100.000.000,-$ -	---
6		

Dalam metode ini tampak lebih fair karena pemakai aset baru akan dibebani biaya penyusutan yang lebih besar dibanding yang memakai aset yang sudah tua. Lihat untuk tahun pertama biaya penyusutan sebesar Rp. 500.000.000,-- sedang untuk pemakai aset yang berumur 5 tahun dibebani biaya penyusutan hanya sebesar Rp. 100.000.000,--

Pada metode ini, juga akan dikenakan sisa buku alat sebesar Rp. 1,- untuk tahun ke enam, sekedar untuk menyatakan bahwa aset masih ada dan terdaftar, sampai dengan aset tersebut benar-benar dihapus dari buku.

### **3) *Double declining balance method***

Metode yang ketiga ini agak berbeda konsep dengan metode yang lainnya karena konsep yang ketiga ini sisa nilai buku aset tidak pernah nol sampai aset tersebut benar-benar dihapus dari buku.

Pada metode ini perhitungan biaya penyusutan pertahun dihitung berdasarkan nilai buku alat/ sisa nilai buku alat pada tahun yang bersangkutan, kemudian dikalikan dengan factor tertentu yang ditetapkan oleh pemilik aset. Biasanya factor yang digunakan, besarnya dipengaruhi oleh umur aset. Metode ini katanya paling fair dibanding dua metode yang lainnya.

Namun demikian metode mana yang akan dipilih biasanya diserahkan pada pemilik aset yang bersangkutan. Dan biasanya pemilik aset memilih salah satu metode untuk kepentingan tertentu yang berkaitan dengan biaya.

Contoh ilustrasi metode ini dapat dilihat pada table 4.5

Tabel 4.5. Perhitungan biaya penyusutan, dengan metode Double Declining Balance Method.

Misal untuk aset yang bersangkutan menggunakan factor 40%.

Tahun ke	Biaya penyusutan (Rp.)	Nilai buku aset di akhir tahun ybs. (Rp.)
0	--	1.500.000.000,00
1	$1.500.000.000,- \times 40\% = 600.000.000,-$	900.000.000,00
2	$900.000.000,- \times 40\% = 360.000.000,-$ -	540.000.000,00
3	$540.000.000,- \times 40\% = 216.000.000,-$ -	324.000.000,00
4	$324.000.000,- \times 40\% = 129.600.000,-$	194.400.000,00
5	$194.400.000,- \times 40\% = 77.760.000,-$	116.640.000,00
6	Dan seterusnya	

Pada metode ini dapat dilihat pada ilustrasi diatas bahwa nilai sisa aset tidak pernah akan nol, seperti faktanya bahwa seberapapun kondisi aset pasti masih ada harganya.

Oleh karena itu konsep ini digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesai dalam menghitung biaya penyusutan, hanya saja faktornya ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk keseragaman, berdasarkan kelompok umur aset.

### **Menghitung penyusutan aset berdasarkan peraturan pajak**

Metode-metode tersebut diatas adalah merupakan pilihan yang dapat digunakan untuk menghitung biaya penyusutan suatu aset (harta tetap). Oleh karena itu bisa saja setiap organisasi/perusahaan menetapkan caranya sendiri-snediri dalam menghitung biaya penyusutan sesuai dengan kepentingannya. Hal ini semula yang menjadikan selalu timbul masalah pada saat organisasi atau perusahaan menghitung kewajiban pajaknya (Pph) terhadap Pemerintah.

Selalu timbul perbedaan karena tidak ditetapkan suatu standar cara perhitungan biaya penyusutan yang sama. Oleh karena itu dikeluarkanlah Undang-Undang nomor

7 tahun 1983, tentang pajak penghasilan (Pph).

Dalam melaksanakan haknya pemerintah menghitung berapa kewajiban wajib pajak yang harus dibayarkan berdasarkan keuntungan/penghasilan. Didalam menghitung keuntungan tersebut sangat dipengaruhi oleh cara menghitung biaya penyusutan yang digunakan. Oleh karena itu untuk standar, perlu ditetapkan cara menghitung biaya penyusutan aset /harta tetap, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, tentang Pajak penghasilan, khususnya pada Bab III tentang Obyek Pajak.

Sesuai dengan pasal 11 U.U No.7 tahun 1983 yang berbunyi :

“ Untuk menghitung penyusutan, harta tetap (aset) dibagi menjadi tiga golongan sebagai berikut :

- Golongan 1 : Aset yang umur ekonominya  $\leq 4$  tahun
- Golongan 2 : Aset yang umur ekonominya  $\leq 8$  tahun
- Golongan 3 : Aset yang umur ekonominya  $> 8$  tahun

Tarif penyusutan pertahun, faktornya ditetapkan sebagai berikut ::

- Golongan 1 = 50%
- Golongan 2 = 25%
- Golongan 3 = 10%

Jadi cara perhitungan biaya penyusutan aset menurut peraturan pajak ditetapkan menggunakan cara *Double Declining Balance method*, dengan penggunaan factor sesuai dengan golongan tersebut diatas.

Contoh untuk asset berupa bangunan permanen umur ekonominya ditetapkan 20 tahun , berarti masuk golongan 3, dengan ilustrasi pada table 4.6

Misalkan bangunan dengan nilai investasi sebesar Rp.  
100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah):

Tabel 4.6 Perhitungan biaya penyusutan berdasar peraturan pajak

Tahun ke	Biaya penyusutan (Rp.)	Nilai buku aset di akhir tahun ybs. (Rp.)
0	--	100.000.000.000,00
1	100.000.000.000,- x 10% = 10.000.000.000,-	90.000.000.000,00
2	90.000.000.000,- x 10% = 9.000.000.000,-	81.000.000.000,00
3	81.000.000.000,- x 10% = 8.100.000.000,-	72.900.000.000,00
4	72.900.000.000,- x 10% = 7.290.000.000,-	65.610.000.000,00
5	65.610.000.000,- x 10% = 6.561.000.000,-	59.049.000.000,00
6	59.049.000.000,- x 10% = 5.904.900.000,-	53.144.100.000,00
7	53.144.100.000,- x 10% = 5.314.410.000,-	47.829.690.000,00
8	47.829.690.000,- x 10% = 4.782.969.000,-	43.046.994.000,00
9	43.046.994.000,- x 10% = 4.304.699.400,-	38.742.294.600,00
10	38.742.294.600,- x 10% = 3.874.229.460,-	34.868.065.140,00
11	34.868.065.140,- x 10% = 3.486.806.514,-	31.381.258.626,00
12	31.381.258.626,- x 10% = 3.138.125.863,-	28.243.132.763,00
13	28.243.132.763,- x 10% = 2.824.313.276,-	25.418.819.487,00
14	25.418.819.487,- x 10% = 2.541.881.949,-	22.876.937.538,00
15	22.876.937.538,- x 10% = 2.287.693.754,-	20.589.243.784,00
16	20.589.243.784,- x 10% = 2.058.924.378,-	18.530.319.406,00
17	18.530.319.406,- x 10% = 1.853.031.941,-	16.677.287.465,00
18	16.677.287.465,- x 10% = 1.667.728.746,-	15.009.558.719,00
19	15.009.558.719,- x 10% = 1.500.955.872,-	13.508.602.847,00
20	13.508.602.847,- x 10% = 1.350.860.285,-	12.157.742.562,00

Dapat dilihat dalam metode ini walaupun sudah mencapai batas umur ekonominya aset masih memiliki sisa nilai, yaitu : Rp 12.157.742.562,00

## 2. Memeriksa Laporan Penyusutan

### 2.1 Identifikasi kebenaran Laporan Penyusutan

Untuk dapat memvalidasi laporan penyusutan, maka laporan yang ada harus diperiksa kebenaran dari perhitungannya yang dimulai dari bagaimana menghitung nilai aset yang akan disusut, dan kemudian bagaimana cara menghitung biaya penyusutannya.

Cara menghitung nilai aset, berpedoman aturan akuntansi yang membedakan secara tegas mana yang masuk biaya investasi dan mana yang masuk biaya operasional.

Sedang cara menghitung penyusutan harus sesuai dengan pedoman dari aturan pajak yang ada yaitu menggunakan metode Double Declaining Balance dengan faktor yang ditetapkan oleh aturan pajak yang ada.

### 2.2 Perbaikan Laporan Penyusutan

Dari hasil identifikasi terhadap laporan penyusutan, maka harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu bila ditemukan kesalahan-kesalahan baik kesalahan secara arimatik (hitungan), maupun kesalahan dalam menerapkan aturan yang berlaku. Yaitu terutama aturan akuntansi Indonesia dan aturan penyusutan menurut aturan pajak. Disini memang diperlukan kerja sama dan koordinasi dengan bagian lain (bagian akunting)

## 3. Mengesahkan Laporan Penyusutan

### 3.1 Kebenaran Laporan Fiskal

Bila dalam proses pengesahan laporan penyusutan memerlukan koreksi sebagai hasil dari tahapan pemeriksaan, maka laporan tersebut sebelum disahkan harus dikoreksi dulu. Jadi sebelum proses pengesahan harus diyakini lebih dulu bahwa laporan sudah benar baik nilainya (aritmatik) maupun pemerapan aturan yang berlaku

### **3.2 Validasi Laporan Fiskal**

Bila diyakini bahwa laporan penyusutan sudah sesuai dengan pedoman dan prosedur maka pengesahan laporan penyusutan dapat dilakukan.

#### **B. KETRAMPILAN YANG DIPERLUKAN DALAM MEMVALIDASI LAPORAN PENYUSUTAN FISKAL**

1. Membuat laporan penyusutan fiskal
2. Memeriksa laporan penyusutan fiskal
3. Mensahkan laporan penyusutan fiskal

#### **C. SIKAP KERJA DALAM MEMVALIDASI LAPORAN PENYUSUTAN FISKAL**

1. Harus bersikap cermat dan teliti dalam membuat laporan penyusutan fiskal
2. Taat asas dalam mensahkan laporan penyusutan fiskal
3. Berpikir analitis dan evaluatif waktu memeriksa laporan penyusutan fiskal

## **BAB IV**

### **MELAPORKAN PENYUSUTAN FISKAL UNTUK PEMBERI TUGAS**

#### **A. PENGETAHUAN YANG DIPERLUKAN DALAM MELAPORKAN PENYUSUTAN FISKAL KEPADA PEMBERI TUGAS**

##### **1. Memeriksa Laporan Penyusutan**

###### **1.1 Review Laporan Penyusutan**

Pemeriksaan laporan penyusutan perusahaan adalah laporan seluruh penyusutan yang ada di perusahaan sesuai dengan jumlah harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Semuanya harus diperlakukan sama, sekali lagi kecuali harta tetap yang berupa tanah tidak dikenakan penyusutan

Untuk aset-aset khusus, penyusutannya menggunakan istilah lain yaitu :Amortization dan Depletion.

**Amortization** adalah penyusutan untuk asset yang berupa *non-tangible asset* seperti: patent, biaya research of development, good will.

Metode menghitungnya sama dengan yang berupa *tangible asset*. Yaitu dengan menetapkan umur ekonominya dan memilih metode perhitungannya. Khusus untuk Goodwil (nama baik perusahaan), tidak mudah untuk menilai besarnya.

**Depletion** adalah penyusutan untuk aset berupa tambang, sumur minyak, dimana suatu saat, minyak maupun tambang yang bersangkutan dapat habis.

Besarnya penyusutan dihitung berdasarkan persentase dari total estimasi quantity yang diambil. Misal estimasi total quantity 1.000.000 ton, bila diambil sebesar 100.000 ton, maka penyusutannya sebesar 10 %.

## 1.2 Revisi Laporan Penyusutan

Laporan secara keseluruhan untuk penyusutan semua harta tetap perusahaan, juga harus segera direvisi sebelum menutup laporan pembukuan. Hal ini penting karena biaya penyusutan akan berpengaruh kepada perhitungan keuntungan perusahaan. Dalam melakukan revisi ini diperlukan koordinasi dengan bagian lain.

## 2. Megoordinasikan Laporan Penyusutan

### 2.1 Penjelasan Laporan Penyusutan

Laporan penyusutan adalah bagian dari laporan keuangan, oleh karena itu harus ada koordinasi dengan laporan yang lainnya. Laporan keuangan yang terkait dengan penyusutan adalah :

- Laporan Laba/Rugi usaha Perusahaan
- Laporan Neraca Perusahaan

Oleh karena itu perhitungan laporan penyusutan harus dapat dijelaskan dalam laporan rugi/laba perusahaan. Ini sangat penting untuk pemeriksaan perhitungan pajak penghasilan (Pph) dari perusahaan. Kemudian kaitan lainnya adalah munculnya biaya penyusutan dalam neraca perusahaan dalam tahun yang bersamaan.. semua ini harus sinkron satu dengan yang lainnya

### 2.2 Komunikasi dengan Pihak terkait

Diatas dijelaskan bahwa penyusutan adalah bagian dari laporan keuangan karena bersifat sebagai biaya. Disamping itu penyusutan juga berkaitan dengan nilai harta tetap yang ada pada neraca perusahaan. Oleh karena itu perhitungan biaya penyusutan ini harus dikomunikasikan dengan bagian keuangan.

## 3. Menyiapkan Laporan Penyusutan Perusahaan

### 3.1 Analisis Keuangan dengan Tax dan Depreciation

Analisis keuangan dengan pajak dan penyusutan, prosesnya sama saja dengan metode metode yang ada. Depletion juga sama seperti penyusutan yang lainnya. Dalam analisis keuangan penyusutan (depreciation) diperlakukan sebagai pengeluaran, walaupun pengeluaran itu tidak terjadi ( tidak dikeluarkan). Oleh karena itu penyusutan akan mengurangi Taxable income (penghasilan sebelum pajak) dan menambahkannya kembali setelah pajak.

Kombinasi pengaruh penyusutan dan pajak, dapat diilustrasikan dengan contoh dibawah ini .

Suatu investasi, diperkirakan income (penerimaan) dan expense (pengeluaran) per tahun sebagai berikut :

Tahun	1	2	3	4	5
Income (juta rp)	1'000,-	1'200,-	1'500,-	2'000,-	1'800,-
Expense (juta rp )	1'300,-	1'200,-	1'300,-	1'800,-	1.600,-

Pada tahun pertama investor membeli mesin foto copy seharga Rp. 150'000'000,- Perusahaan menggunakan metode *Straight Line method* untuk menghitung biaya penyusutannya.

Mesin foto copy ditetapkan umur ekonominya 5 (lima ) tahun dan diasumsikan tidak ada nilai sisanya (no). Perusahaan membayar pajak 30% per tahun. Pada akhir tahun kelima, mesin foto copy dijual seharga Rp.

30'000'000,- dan printing bisnisnya dijual seharga Rp. 2'000'000'000,-

Dengan rate 10 % untuk discounted factor, hitung NPVnya (dalam juta rupiah)

Thn	Total Income	Total Expense	Operating profit	Depre- ciation	Taxable Income	Tax	IAT
0		150,-					-150,-
1	1'000,-	1'300,-	-300,-	30,-	-330,-	-	-330,-
2	1'200,-	1'200,-	00,-	30,-	-30,-	-	-30,-
3	1'500,-	1'300,-	200,-	30,-	170,-	51,-	119,-
4	2'000,-	1'800,-	200,-	30,-	170,-	51,-	119,-
5	1'800,- 2'000,- 30,-	1'600,-	200,-	30,-	170,- 2'000,- 30,-	51,- 600,- 9,-	119,- 1'400,- 21,-
	3'830,-						

Operating Profit = OP = Income – Expense

Depreciation= ( Rp. 150'000'000,- / 5 ) = Rp. 30'000'000,-  
per tahun

Taxable income (IBT ) = Operating Profit – Depreciation

Tax = 30% dari IBT

Income after tax (IAT) = OP - Tax

Rate 10%

Discounted Factor (Df) =  $\frac{1}{(1+I)^n}$

Discounted Factor 1 = 0.909


D f 2 = 0, 826

Df 3 = 0,751

Df 4 = 0,683

Df 5 = 0,621

Discounted cash flow sebagai berikut :



$$\text{NPV} = -150 - 330 (0,909) - 30 (0,826) + 119 (0,751) + 119 (0,683) + 1'540 (0,621) = -150 - 299,97 - 24,78 + 89,37 + 81,28 + 956,34 = 652,24$$

**NPV (net present value) nya adalah = Rp. 652'240'000,-** Karena dengan rate 10 % NPVnya masih positif, ini berarti IRR (internal rate of return)nya lebih besar dari 10%.

IRR ini dapat dicari dengan coba-coba dengan cara interpolasi atau extrapolasi

### 3.2 PPN dan PPh

#### 1) PPN

PPN adalah singkatan dari pajak pertambahan nilai, yang dikenakan pada semua transaksi (kecuali yang ditetapkan tidak kena pajak), baik berupa barang maupun jasa, dan besarnya ditetapkan sebesar 10% dari nilai transaksi.

Sebagai contoh sebuah bangunan yang pelaksanaannya diserahkan kepada kontraktor dengan harga penawaran sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah), maka dalam membuat nilai kontrak harus ditambahkan PPN sebesar 10%, yang harus disetorkan ke Pemerintah, setiap kali terjadi pembayaran transaksi.

Rincian nilai kontrak menjadi sebagai berikut :

- Harga penawaran : Rp. 100.000.000.000,-
- PPN :10% : Rp. 10.000.000.000,-
- Nilai kontrak : Rp.110.000.000.000,-

PPN sebesar 10% ini menjadi beban pembeli barang/jasa, dalam hal diatas adalah beban Investornya. PPN tidak dapat dikenakan berulang (ganda) terhadap barang atau jasa yang sama. Tetapi pengenaan pajak PPN tetap diberlakukan untuk obyek transaksi yang sama, tetapi nantinya dapat diperhitungkan pada perhitungan pajak akhir tahun.

Sebagai contoh bila Kontraktor yang sama menyerahkan pekerjaan kepada Sub-Kontraktor misalkan dengan nilai penawaran subkontraktor sebesar Rp. 85.000.000.000,-, maka rincian nilai sub kontrak tetap dikenakan pajak PPN sebagai berikut :

- Harga penawaran subkontraktor :  
Rp. 85.000.000.000,-
- PPN 10% : Rp. 8.500.000.000,-
- Nilai Subkontrak : Rp. 93.500.000.000,-

Dalam hal ini Kontraktor utama, membayar lagi PPN sebesar Rp. 8.500.000.000,-, tetapi karena dalam transaksi awal Kontraktor sudah dikenakan PPN sebesar Rp. 10.000.000.000,- untuk barang/jasa yang sama. Maka bukti bayar PPN sebesar Rp. 8.500.000.000,- dapat ditagihkan kembali atau diperhitungkan ke Pemerintah pada akhir tahun .

Dasar hukum PPN adalah :

- Undang-Undang nomor 18 tahun 2000
- KMK 547/KMK.04/2000. Jo 548/KMK.04/2000. Jo 522/KMK.04/200
- Peraturan Pemerintah nomor 144 tahun 2000

- Peraturan Pemerintah nomor 143 tahun 2003

## 2) PPh

PPh adalah singkatan dari pajak penghasilan, dan dapat dikenakan kepada dua obyek pajak yaitu :

- PPh untuk perseorangan
- PPh untuk badan usaha

### ✓ **PPh perseorangan**

Setiap orang yang mempunyai penghasilan diatas batas bebas pajak per tahunnya, diwajibkan membayar PPh. Batas penghasilan tidak kena pajak ditetapkan sebagai berikut :

Penghasilan tidak kena pajak:

No.	Uraian	Penghasilan satu tahun
1.	Untuk wajib pajak yang bersangkutan	Rp. 12.000.000,-
2.	Tambahan untuk wajib pajak yang kawin	" . 1.200.000,-
3.	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus,serta anak angkat yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang	" . 1.200.000,-

Contoh : Seorang yang sudah kawin dengan dua anak, punya penghasilan per tahun sebesar Rp. 50.000.000,-- Maka penghasilan kena pajaknya sebesar :

Rp. 50.000.000,- -Rp. ( 12.000.000,- + 1.200.000,- + 2.400.000,- ) = Rp. 34.400.000,-

Tarif PPh perseorangan pasal 21, ditetapkan berdasar Undang-Undang no. 7 tahun 1983, dan diperbarui dengan Undang-Undang no. 17 tahun. 2000, sebagai berikut :

#### Tarif PPh

Penghasilan kena pajak	Tarif
Sampai dengan Rp. 25.000.000,-	5 %
Rp. 25.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	10 %
Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	15 %
Rp. 100.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-	25 %
Diatas Rp. 200.000.000,-	35 %

Pajak PPh ini memang tidak ada kaitannya dengan badan usaha tetapi berlaku bagi setiap warga Negara Indonesia yang memiliki penghasilan per tahun lebih dari batas tidak kena pajak. Jadi pajak ini berkaitan dengan seorang Quantity Surveyor sebagai pribadi yang memiliki penghasilan.

Dasar hukum PPh pasal 21 adalah :

- Undang-Undang No. 17 tahun 2000
- Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2003
- KMK 486/KMK.3 tahun 2003

✓ **PPh Badan**

Badan usaha dalam kaitannya dengan usahanya tentunya setiap tahun memperoleh penghasilan yang disebut dengan laba usaha. Laba usaha ini akan dikenakan pajak yang disebut dengan PPh badan. Oleh karena itu setiap analisis keuangan badan usaha selalu, dikenal dua kondisi yaitu laba usaha sebelum pajak dan laba usaha sesudah pajak . Secara hukum badan usaha yang mengalami rugi usaha, tidak akan dikenakan pajak PPh. Yang banyak menjadi masalah adalah apakah laporan laba/rugi usaha itu benar.

Tarif PPh badan menurut pasal 17 Undang- Undang PPh tahun 2000, diatur sebagai berikut ::

Tarif PPh badan

Penghasilan kena pajak	Tarif PPh
s/d Rp. 50.000.000,-	10 %
Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,-	15 %
Diatas Rp. 200.000.000,-	30 %

Sebagai contoh, bila suatu badan usaha memperoleh laba usaha tahunan sebesar Rp.

2.000.000.000,- ( dua milyar rupiah), maka pajak PPh yang harus dibayar ke Pemerintah, dihitung sebagai berikut :

- $Rp.50.000.000,- = 10 \% \times Rp. 50.000.000,-$
- $= Rp. 5.000.000,-$
- $= Rp. 50.000.000,- = 15\% \times Rp.50.000.000,-$
- $= Rp. 7.500.000,-$

- = Rp.1.900.000.000,- = 30 % x  
Rp.1.900.000.000,- = Rp. 570.000.000,-  
Total pajak PPh yang harus dibayar = Rp.  
582.500.000,-( lima ratus delapan puluh dua juta lima  
ratus ribu rupiah ).  
Dengan catatan bahwa cara menghitung laporan Laba/Rugi  
menggunakan depresiasi sesuai aturan pajak

### **B. KETRAMPILAN YANG DIPERLUKAN DALAM MELAPORKAN LAPORAN PENYUSUTAN FISKAL KEPADA PEMBERI TUGAS**

1. Memeriksa laporan penyusutan fiskal
2. Mengkoordinasikan laporan penyusutan fiskal
3. Menyiapkan laporan penyusutan fiskal

### **C. SIKAP KERJA DALAM MELAPORKAN LAPORAN PENYUSUTAN FISKAL KEPADA PEMBERI TUGAS**

1. Harus bersikap cermat dan teliti dalam menyiapkan laporan penyusutan fiskal
2. Taat asas dalam mengkoordinasikan laporan penyusutan fiskal
3. Berpikir analitis dan evaluatif waktu memeriksa laporan penyusutan fiskal

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Dasar Perundang – Undangan

1. SKKNI untuk Jabatan kerja Quantity Surveyor
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, nomor 4/2009 dan nomor 14/2009
3. Undang-Undang No. 18 tahun 2000
4. Peraturan Pemerintah No. 144 tahun 2000
5. Peraturan Pemerintah No. 143 tahun 2003
6. Undang-Undang No. 7 tahun 1983, Tentang Pajak Penghasilan

### B. Buku Referensi

1. -

### C. Majalah / Buletin

1. –

### D. Referensi Lainnya

1. Economic & Financial Analysis for Engineering & Project Management,  
(Abol Ardalan, 2000 )
2. Economics ( Yose A. Sepulveda, PhD, William E. Sonder, PhD, Byron S.  
Gottfried, PhD, 1984 )

## DAFTAR PERALATAN DAN BAHAN

### A. Peralatan Yang Digunakan

1. Laptop, Infocus dan Laserpointer
2. Printer
3. Hechmachine 24 dan 10
4. Pelubang kertas
5. Penjepit kertas ukuran kecil dan sedang
6. Standard chart dan kelengkapannya
7. Pealatan praktek terkait dengan keahlian peserta (Untuk evaluasi praktek)

### B. Bahan Yang Dibutuhkan

1. Modul Pelatihan (Buku Informasi, Buku Kerja dan Buku Penilaian)
2. Kertas HVS A4
3. Spidol whiteboard
4. Spidol marker
5. Kertas chart
6. Tinta printer
7. ATK Siswa
8. Brosur, leaflet
9. Lembar pendaftaran